



**PERATURAN BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SATU DATA**



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG  
SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Paser melalui pengelolaan Satu Data di Kabupaten Paser;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Tingkat Kabupaten Paser;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta 1 : 50.000 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut DISKOMINFOSTAPER adalah Dinas Komunikasi Informatika statistik dan Persandian Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
14. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
16. Basis Data dalam Jaringan Intra adalah basis data yang tersimpan dalam simpul jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Basis data di luar Jaringan Intra adalah Basis Data tersimpan di luar simpul jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Jaringan.
18. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
19. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Paser Kabupaten Paser.
20. Forum Satu Data Paser adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Paser.
21. Portal Satu Data Paser adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Pembina Data adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, Pembina Data Statistik yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik dalam hal ini Badan Pusat Statistik serta Pembina Data Geospasial yaitu salah satu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
23. Walidata adalah Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data. Walidata sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
24. Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam pemeriksaan data yang disampaikan oleh produsen data dan penyebaran data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walidata pendukung sebagaimana dimaksud adalah Perangkat daerah yang mengelola basis data.

25. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produsen Data terdiri atas Instansi Vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
27. Satu Data Tingkat Kabupaten Paser adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui DISKOMINFOSTAPER dalam penyelenggaraan tata kelola data statistik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan Basis Data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan antar pemerintah daerah dengan pemerintah Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data; dan
  - d. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Basis Data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser;
- b. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser;
- c. Mekanisme penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser;
- d. Kerjasama; dan
- e. Pendanaan.

BAB II  
PRINSIP SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN PASER  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk; dan
- e. Pelaksanaan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Penetapan mengenai Standar Data dilaksanakan dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku :
  - a. Struktur yang baku; dan
  - b. Format yang baku
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/ atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III  
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN PASER

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser dilaksanakan oleh:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu  
Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- (3) Pembina Data Geospasial yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Kedua  
Walidata

Pasal 11

- (1) Walidata mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Paser; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Ketiga  
Walidata Pendukung

Pasal 12

- (1) Walidata Pendukung mempunyai tugas :
  - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan prinsip Satu Data Kabupaten Paser; dan
  - b. menyebarluaskan Data setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaksanakan oleh :
  - a. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data kepegawaian;
  - d. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data informasi geospasial tematik;
  - e. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data kependudukan dan catatan sipil;
  - f. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data kesejahteraan sosial;
  - g. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data kelurahan dan desa;
  - h. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data perizinan;
  - i. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data pendidikan; dan
  - j. Perangkat Daerah yang mengelola Basis Data kebencanaan.

Bagian Keempat  
Produsen Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data terdiri atas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Paser; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

BAB IV

FORUM DAN SEKRETARIAT  
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PASER

Bagian Kesatu

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser

Pasal 14

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pasal 11 dan Pasal 12 berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Paser.

- (2) Forum Satu Data Paser dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Paser dapat menyertakan:
  - a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser;
  - b. Walidata tingkat Kabupaten Paser;
  - c. Walidata Pendukung tingkat Kabupaten Paser; dan/atau
  - d. Pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Paser berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Paser mengenai :
  - a. Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data;
  - c. Rencana aksi Satu Data Paser;
  - d. Penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan berbasis elektornik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Paser;
  - e. Kerjasama penyelenggaraan Satu Data Paser dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
  - f. permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Paser.
- (5) Forum Satu Data Paser melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Paser meminta arahan Bupati.
- (7) Pembentukan Forum Satu Data Paser ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Paser

#### Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Paser dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Paser.
- (2) Sekretariat Satu Data Paser mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Paser; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Paser.
- (3) Sekretariat Satu Data Paser bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Satu Data Paser ditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V  
PENYELENGGARAAN  
SATU DATA PASER

Bagian Kesatu

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Paser terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:

- a. penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan Produsen Data di tahun selanjutnya;
- b. penentuan dan penetapan Daftar Data yang dijadikan data prioritas; dan/atau
- c. penentuan rencana aksi Satu Data Paser.

Paragraf 2  
Daftar Data

Pasal 18

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Paser; dan / atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat:
  - a. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
  - b. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
  - c. Data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak Daerah;
  - d. Jadwal pengumpulan data; dan
  - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (4) Produsen data mengumpulkan usulan Daftar Data ke walidata paling lambat akhir bulan November tahun berjalan.
- (5) Walidata dan Walidata Pendukung memeriksa usulan Daftar Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Paser dengan memperhatikan rekomendasi Pembina Data.
- (6) Daftar Data yang telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam forum data untuk ditetapkan sebagai rencana pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data Paser pada tahun selanjutnya.

### Paragraf 3

#### Rencana Aksi Satu Data Paser

#### Pasal 19

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Paser pada tahun selanjutnya dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Paser.
- (2) Rencana aksi Satu Data Paser dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Paser;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data;
  - f. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan Interoperabilitas basis Data dari Aplikasi di dalam Sistem Jaringan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Paser diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data Paser.

### Paragraf 4

#### Penetapan Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Paser

#### Pasal 20

- (1) Forum Satu Data Paser menetapkan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan rencana aksi Satu Data Paser paling lambat pada bulan Januari tahun tersebut dengan melampirkan berita acara yang ditandatangani oleh produsen data, walidata dan Pembina Data.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Paser menyampaikan daftar data yang telah ditetapkan dan rencana aksi Satu Data Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan Bupati sebagai bagian perjanjian kinerja paling lambat pada bulan Januari tahun tersebut.
- (3) Daftar data dan rencana aksi Satu Data Paser dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

- (4) Sekretariat Satu Data Paser mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan data.
- (5) Daftar data yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam Basis Data jaringan intra oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Paser; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang diumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data dilaksanakan secara elektronik dan non elektronik.
- (4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan November tahun berkenaan.
- (5) Pengumpulan Data dikoordinasikan oleh Walidata.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Paser oleh Walidata yang dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata melaksanakan :
  - a. pemberitahuan kepada Bappedalitbang bahwa Produsen Data telah memenuhi perjanjian kinerja;
  - b. penyimpanan Data yang telah terverifikasi sebagai pembaruan dan/ atau pemutakhiran Basis Data; dan
  - c. penyebarluasan Data.
- (5) Pemeriksaan Data dikoordinasikan oleh Walidata.

Pasal 23

Koordinasi pemeriksaan data dilaksanakan oleh Koordinator Forum Satu Data Paser.

Bagian Kelima  
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar:
  - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
  - b. terjaga kerahasiannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (4) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Paser dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Paser menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata; dan
  - e. Jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
- (6) Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat Kabupaten dilakukan melalui Portal Satu Data Paser, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Aplikasi Satu Data Paser (DISKOMINFOSTAPER).
- (7) Portal Satu Data Paser dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI

AKSES DATA

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Paser.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Paser.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Koordinator forum Satu Data Paser kepada Bupati.

#### Pasal 26

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat pusat dan Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Paser.

#### Pasal 27

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Paser tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Paser tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KERJA SAMA

#### Pasal 28

- (1) Walidata dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Masyarakat dan Pihak Lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 29

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

#### Pasal 30

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Perbankan, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Universitas, Lembaga Negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Paser.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser



ANDI AZIS  
NIP 19680816 199803 1 007